



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

### SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 560/Kep.273-Disnaker/2012  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN  
DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN  
KOTA BANDUNG MASA JABATAN TAHUN 2012-2014

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Bandung dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Bandung yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 561/Kep.366-DisNaKer/2011 telah berakhir masa jabatannya, namun dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan yang mengamanatkan bahwa Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota, dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk oleh Bupati/Walikota, maka untuk maksud tersebut perlu membentuk kembali Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Bandung untuk masa jabatan keanggotaan selama 3 (tiga) tahun;

b. bahwa...

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2012-2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 Tahun 1949 mengenai berlakunya Dasar-dasar dari pada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
  6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Bandung;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Bandung;
  9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan...

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.01/Men/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.226/Men/2000;
  2. Hasil Pertemuan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dengan para Pimpinan Organisasi Pengusaha dan Para Pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada bulan Mei 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2012-2014.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

A. Dewan Pengupahan:

1. melaksanakan survey Kebutuhan Hidup Minimum (KHM)/Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di pasar-pasar tradisional;
2. mengkaji hasil survey Kebutuhan Hidup Minimum (KHM)/Kebutuhan Hidup Layak (KHL) beserta komponen-komponen dasar penetapan Upah Minimum lainnya dalam rangka pengusulan rekomendasi besaran upah minimum Kota Bandung;
3. menggalang komunikasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan segenap anggotanya dalam rangka pengkajian perumusan upah minimum;

4. memberikan...

4. memberikan usulan rekomendasi hasil pengkajian upah minimum untuk bahan rekomendasi Walikota Bandung kepada Gubernur Jawa Barat dalam rangka penetapan upah Minimum Kota Bandung;
5. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Barat dan Menteri yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan.

B. Sekretariat Dewan Pengupahan:

1. menggalang komunikasi dan kerjasama sebaik-baiknya dengan segenap anggota Dewan Pengupahan Kota Bandung;
2. menyiapkan, merencanakan dan menyelenggarakan rapat-rapat pertemuan secara periodik dan apabila ada hal-hal yang mendesak;
3. menyiapkan, mengusulkan bahan-bahan dan keperluan pembahasan Dewan Pengupahan Kota Bandung;
4. mencatat, mengolah serta merumuskan saran-saran, kebijakan, dan Keputusan Dewan Pengupahan Kota Bandung;
5. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Ketua Dewan Pengupahan.

KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 561/Kep.366-DisNaKer/2011 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2008-2011.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 17 April 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.



LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 560/Kep.273-Disnaker/2012  
TANGGAL : 17 April 2012

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN  
DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN KOTA BANDUNG  
MASA JABATAN TAHUN 2012-2014

A. DEWAN PENGUPAHAN

Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung  
Merangkap Anggota (Unsur Pemerintah Kota Bandung).

Wakil Ketua : Djisman Samosir, S.H., M.H. (Unsur Perguruan  
Merangkap Anggota Tinggi/Pakar).

Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial  
Merangkap Anggota dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Dinas  
Tenaga Kerja Kota Bandung (Unsur Pemerintah  
Kota Bandung).

Anggota : 1. Hj. Susi Rohayah, S.H.  
(Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, Unsur  
Pemerintah Kota Bandung);  
2. R. Indartrianni, S.H.  
(Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, Unsur  
Pemerintah Kota Bandung);  
3. Drs. Yayan Heryana, M.Si  
(Dinas Perhubungan Kota Bandung, Unsur  
Pemerintah Kota Bandung);  
4. Drs. Yosep Heryansyah  
(Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Bandung, Unsur Pemerintah Kota  
Bandung);  
5. Dra. Dience Herlina, Ak  
(Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota  
Bandung, Unsur Pemerintah Kota Bandung);

6. Siena...

6. Siena Halim, S.E.Ak, M.T.  
(Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung, Unsur Pemerintah Kota Bandung);
7. Drs. Inci Dermaga, MA  
(Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung, Unsur Pemerintah Kota Bandung);
8. Ir. Hj. Sri Daty  
(Badan Pusat Statistik Kota Bandung, Unsur Pemerintah Kota Bandung);
9. Ir. H.Elly Wilaya  
(Dinas Pertanian Kota Bandung, Unsur Pemerintah Kota Bandung);
10. Dra. Earliani, M.Si  
(Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Unsur Pemerintah Kota Bandung);
11. Mathius Tandiontong, S.E., M.M.  
(Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Bandung, Unsur Pengusaha);
12. Drs. Dwi Setyowardoyo  
(Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Bandung, Unsur Pengusaha);
13. M. Soenarko  
(Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Bandung, Unsur Pengusaha);
14. Drs. Ariawan  
(Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Bandung, Unsur Pengusaha);
15. Ir. Syahrizal Mustafa  
(Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung, Unsur Pengusaha);
16. Asep Reza Hendraningrat, S.E.  
(Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Jawa Barat, Unsur Pengusaha);
17. Djunaedi...



## 17. Djunaedi

(Unsur Pekerja/Buruh, DPC. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Bandung);

## 18. Ujang Sopandi

(DPC. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Bandung, Unsur Pekerja/Buruh);

## 19. Misyadi Khaerun

(DPC. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Bandung, Unsur Pekerja/Buruh);

## 20. Ajat Sudrajat

(DPC. Serikat Buruh Seluruh Indonesia-1992 Kota Bandung, Unsur Pekerja/Buruh);

## 21. Dede Koswara

(DPC. Serikat Pekerja Nasional Kota Bandung, Unsur Pekerja/Buruh);

## 22. Slamet Utomo

(DPC. SP. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Bandung, Unsur Pekerja/Buruh).

## B. SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN:

Koordinator Sekretariat : H. Dede Sukadis, S.H.

(Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, Unsur Pemerintah Kota Bandung).

Pelaksana : 1. Marsana, S.H., M. Hum

(Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, Unsur Pemerintah Kota Bandung,);

2. Hetty Hadiyanti S, S.H.

(Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, Unsur Pemerintah Kota Bandung,);

3. Drs. L. Muji Sancoyo

(Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, Unsur Pemerintah Kota Bandung);

4. Tedi Roniman, S.Pd

(Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, Unsur Pemerintah Kota Bandung);

5. Drs. Wawan...

5. Drs. Wawan Kuswana S  
(Badan Pusat Statistik Kota Bandung,  
Unsur Pemerintah Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

